

**PENEGAKAN QANUN TENTANG HUKUM JINAYAH MENGENAI
KHALWAT/MESUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

Muhammad Daffa Fahrezi

NPP 32.0029

Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: daffafahrezi12345@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Muhammad Suhardi, S.H., M.H.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Khalwat/indecent acts are still a problem in Langsa City, Aceh Province, due to limited facilities and infrastructure that are not yet adequate and the lack of understanding of the community, especially immigrants, regarding the Qanun Jinayah which regulates the prohibition. Purpose:* This study aims to determine the description of the enforcement of the Qanun on the law of indecent acts regarding khalwat/indecent acts in Langsa City. **Method:** *The research method used by the author is a qualitative descriptive method. The sources of research data used are primary data and secondary data through interviews with officials of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in Langsa City, the community, and supporting documents. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used include the stages of data collection, data reduction, and data presentation, as well as drawing conclusions. Results/Findings:* The results of the study indicate that public awareness in Aceh Province, including Langsa City, regarding the Qanun Jinayah as the legal basis for implementing Islamic law in general is widespread and quite strong. However, there are still immigrant communities who do not understand the existence and substance of the qanun, especially regarding the prohibition of khalwat or indecent acts. Law enforcement efforts, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Langsa City have sufficient personnel to carry out their duties. On the other hand, the culture and customary values of the Langsa City community that uphold religious norms also help the authorities in preventing violations such as khalwat or immorality. Active participation of the community in maintaining Islamic sharia values is also a major force in realizing a religious social environment that is free from deviant behavior. **Conclusion:** *The conclusion of this study is that the Enforcement of the Qanun on criminal law regarding khalwat/immorality still needs to be improved through the implementation of patrols, socialization and counseling, as well as optimizing the operational budget to meet the needs of facilities and infrastructure.*

Keywords: *Law Enforcement, Qanun, Khalwat/Indecency, Langsa City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Khalwat/mesum masih menjadi permasalahan di Kota Langsa, Provinsi Aceh, karena terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai serta minimnya pemahaman masyarakat, khususnya pendatang, terhadap qanun jinayah yang mengatur larangan tersebut. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum di Kota Langsa. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Langsa, masyarakat, dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Provinsi Aceh, termasuk Kota Langsa, terhadap qanun jinayah sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam secara umum sudah merata dan cukup kuat. Namun, masih terdapat masyarakat pendatang yang belum memahami keberadaan dan substansi qanun tersebut, khususnya terkait larangan perbuatan khalwat atau mesum. Upaya penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa telah memiliki jumlah personel yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Di sisi lain, budaya dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kota Langsa yang menjunjung tinggi norma agama turut membantu aparat dalam mencegah terjadinya pelanggaran seperti khalwat atau mesum. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai syariat Islam juga menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan lingkungan sosial yang religius dan terbebas dari perilaku menyimpang. **Kesimpulan :** Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan patroli, sosialisasi dan penyuluhan, serta pengoptimalan anggaran operasional untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Qanun, Khalwat/Mesum, Kota Langsa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang istimewa karena memiliki kewenangan otonomi khusus dan peraturan daerah sendiri yang disebut Qanun untuk mengurus dan mengatur daerahnya dalam menerapkan syariat Islam didalam sistem hukumnya. Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang berlaku di setiap kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan kesepakatan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan Qanun yang kemudian diakui oleh gubernur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Daerah Otonomi Khusus Aceh diubah namanya menjadi Aceh Darussalam dan diberi otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar pembentukan qanun yang merupakan sarana pelaksanaan hukum syaria di Aceh.

Terdapat sesuatu yang unik dalam perjuangan untuk mendapatkan legitimasi dari internal negara dalam legalisasi syariat Islam dan terjadi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tampak tumpang tindih, yang puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diawali dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Republik Indonesia dan Republik India. Disisi lain, Nota Kesepahaman Helsinki merupakan perjanjian bahwa

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menanggung biaya upaya GAM dalam menumpas gerakan separatis. Sementara itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi pendorong meluasnya penerapan syariat Islam di Aceh (Endri 2018).

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan keadaan apabila terjadi pelanggaran melalui mekanisme penindakan hukum (Jeddawi 2020). Dalam konteks otonomi daerah, penegakan hukum ini juga berlandaskan pada qanun sebagai produk hukum daerah yang memiliki fungsi serupa dengan peraturan daerah, yaitu mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Antariksa 2018). Qanun adalah regulasi yang disusun untuk menjalankan otonomi khusus di Aceh yang didasarkan pada pelaksanaan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu Qanun yang mengatur tentang penerapan syariat Islam adalah Qanun tentang Hukum Jinayah atau Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Hukum jinayah adalah suatu aturan yang mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, dan 'uqubat. Jarimah adalah tindakan yang dilarang dalam hukum atau dosa dalam perspektif syariat Islam. Sedangkan 'Uqubat merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang berfungsi sebagai pencegah dan pembimbing ke arah yang benar.

Khalwat berasal dari istilah khulwah yang memiliki akar kata khala yang artinya sunyi atau sepi. Dalam istilah, khalwat berarti dalam keadaan menyendiri dan menjauhkan diri dari orang lain (Berutu 2017). Didalam pasal 1 ayat 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Khalwat atau Mesum didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, tidak ada ikatan perkawinan, dengan persetujuan bersama, sehingga termasuk dalam perbuatan zina. Menurut KBBI, Khalwat memiliki dua makna, dalam makna positif khalwat berarti mengasingkan diri di tempat yang sepi untuk bermeditasi, beribadah, dan lain-lain. Makna kedua, yang berkonotasi negatif khalwat adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di tempat sunyi atau tersembunyi. Keduanya memiliki persamaan yaitu berbuat sesuatu di tempat sunyi atau tersembunyi (Abdi 2021).

Kota Langsa merupakan salah satu Kota di Provinsi Aceh yang memiliki 5 kecamatan didalamnya yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam sehingga menerapkan peraturan syariat Islam dalam tata kehidupan masyarakatnya. Salah satu diantaranya yang mendapat perhatian khusus adalah khalwat/mesum. Perilaku khalwat/mesum di Kota Langsa telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan adat istiadat, tetapi juga memicu keresahan sosial yang lebih luas.

Pemerintah hadir untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan yang sering diistilahkan sebagai ketenteraman dan ketertiban umum (special order) (Dr.Muhadam 2014). Sebagai bentuk upaya dalam menegakkan peraturan Qanun di Aceh maka Pemerintah Aceh dalam hal ini dimotori oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, ditugaskan untuk mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan terkait dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada), perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan syariat Islam. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penerapan Qanun dan penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa merupakan satuan tugas daerah yang dibentuk untuk mengayomi masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam memantau pelaksanaan berbagai peraturan daerah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi kepolisian nasional. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang didirikan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah sering disebut “Polisi Syariah” karena peranannya dalam memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan-aturan yang didasarkan pada hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun sebagai peraturan daerah berbasis syariat Islam di Aceh.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Terlepas dari diberlakukannya peraturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah sebagai landasan hukum pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, pelanggaran terhadap jarimah khalwat/mesum masih terus terjadi di Kota Langsa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data putusan hukum jinayah mengenai khalwat/mesum yang peneliti ambil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa pada tahun 2020 ada 4 kasus, 2021 ada 19 kasus, 2022 ada 8 kasus, 2023 ada 26 kasus, dan 2024 terdapat 4 kasus. Kasus-kasus pelanggaran khalwat menunjukkan bahwa belum optimalnya peran penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa dan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pelanggaran tersebut. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, pengoptimalan anggaran sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas di lapangan, serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara merata agar pemahaman terhadap Qanun jinayah semakin luas dan mendalam.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu terkait penanganan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum. Penelitian oleh T. Syukur Aidi memiliki judul Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat Daya (T. Syukur Aidi 2020), menemukan bahwa penelitian dalam menangani kasus khalwat/mesum menggunakan model pengawasan dari dalam organisasi, pengawasan dari luar organisasi, pengawasan preventif. Pelaksanaan model pengawasan yang Wilayatul Hisbah lakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada terjadinya perbuatan khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain dengan melakukan patroli rutin di siang hari maupun malam hari. Pembinaan dengan cara seperti menegur, memperingati, dan menasehati supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati pada khalwat dan sejenisnya. Pengawasan dari luar terhadap pengawasan dan pencegahan perbuatan khalwat yaitu adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran syari’at Islam di bidang khalwat, memberitahukan kepada lembaga Wilayatul Hisbah jika disuatu tempat ada terjadinya pelanggaran Qanun dibidang khalwat. Penelitian oleh Rahmatul Aulia berjudul Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh (Rahmatul Aulia 2020) menemukan bahwa penjelasan tentang ‘uqubat yang diberikan pada pelaku khalwat/mesum sesuai dengan analisis Qanun Aceh tentang jarimah khalwat dengan perspektif Ushul Fiqih. Pada dasarnya, khalwat adalah perantara daripada zina, dari banyak qaidah-qaidah yang menyangga konsep dan penerapan jarimah khalwat dalam qanun Aceh, khalwat adalah jalan terbesar daripada seseorang dapat melakukan zina, dosa yang lebih besar. Selain itu, qaidah-qaidah ushul pendukung, seperti Pemerintah Provinsi Aceh adalah

Ulil Amri bagi daerah yang Aceh, macam-macam penalaran dalam konsep ushul fiqh dan fiqh, semakin memantapkan bahwa konsep dan penerapan Jarimah Khalwat di Aceh telah sesuai dengan disiplin ilmu fiqh. Menurut fiqh Islam, Khalwat bila telah masuk ke dalam kategori zina maka sebenarnya hukuman tidak disamakan dengan hukuman khalwat 3-9 kali dera, karena fiqh menetapkan had bagi pelakunya. Namun karena ketentuan dera (cambuk) 100 kali bagi zina ghairu muhsan, dan rajam bagi pezina yang telah kawin. Terkait dengan hukuman bagi mereka yang melakukannya, Al-Qur'an dengan tegas pula mensyariatkan untuk mendera para pelakunya dengan 100 kali cambukan. Penelitian oleh Nadya Adistya berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh) (Nadya Adistya, 2021), menemukan bahwa Wilayahul Hisbah memiliki tugas penting sebagai penegak hukum syariat Islam, diantaranya yaitu melakukan upaya preventif seperti patroli rutin, sosialisasi qanun, dan pembinaan, melakukan upaya repressif (penindakan) yaitu menangani langsung pelanggaran khalwat termasuk penyelidikan, penangkapan, dan pelimpahan kasus, serta berkoordinasi atau bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, dan Mahkamah Syariah. Sanksi atau hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam ada tiga jenis kategori 'uqubat pelaku jarimah, yaitu *Qishas* dan *Diyat* yang artinya memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Kedua, *Hadd* yaitu hak mutlak bagi Allah, tidak boleh tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Ketiga, *Ta'zir* yaitu hukuman yang berupa pemberi pelajaran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dalam hukum pidana Islam, khalwat masuk kedalam jarimah *ta'zir* dan bagi pelanggarnya diancam dengan '*uqubat ta'zir*, karena melihat akibat buruk yang akan timbul dari perbuatan khalwat maka sepatasnya pelaku khalwat untuk diberikan sanksi *ta'zir*. Penelitian oleh Muhammad Ramzy, berjudul Penanganan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya) (Muhammad Ramzy, 2023), menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam upaya melakukan penegakan Syari'at Islam di Aceh Barat Daya khususnya kasus jarimah khalwat diantaranya adalah sosialisasi, patroli dan pembinaan. Sedangkan bentuk penanganan jarimah khalwat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah di Aceh Barat Daya sesuai dengan syariat Islam yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diantaranya adalah di dirikan instansi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah di Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka pelanggaran kasus jarimah khalwat yang dapat di buktikan melalui data yang didapatkan dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian oleh Harits Amir, berjudul Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Khalwat (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh) (Harits Amir, 2023), menemukan bahwa mengenai hambatan dan strategi penegakan hukum dalam pencegahan jarimah khalwat di tempat wisata pantai Ulee Lheue. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah terjadinya jarimah khalwat yaitu dengan Qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 tentang khalwat. Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku jarimah khalwat (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah khalwat. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian di tempat wisata Pantai Ulee Lheue adalah penyelesaian melalui lembaga adat gampong. Mengenai mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat gampong ini disesuaikan berdasarkan kebiasaan gampong setempat dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian melalui lembaga adat ini tidak memiliki rasa keadilan, berdasarkan Pasal 16 Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku

bersifat ringan, seperti nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dan kebiasaan yang mereka lakukan adalah menikahkan para pelaku. Mengenai sanksi penjatuhan hukuman di mandikan dan diarak keliling gampong tidak sedikit wilayah atau desa menerapkan sanksi yang sama, sanksi tersebut merupakan suatu hal yang sudah biasa ditemui. Akan tetapi, tujuannya kadang yang berbeda, hukuman ini dalam masyarakat memahaminya sebagai keselamatan hidup dan kenyamanan, masyarakat memaknai prosesi ini bukan sekedar sebagai tradisi, tetapi yang lebih penting adalah agar pelaku khalwat merasa jera, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam diri mereka. Penelitian oleh Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli, berjudul Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli, 2020) menemukan pantauan penulis bahwa Qanun No 6 Tahun 2014 belum berjalan secara optimal karena belum adanya peraturan walikota atau aturan lain dibawahnya untuk memperkuat berjalannya syariat Islam di Kota Lhokseumawe, namun permasalahan yang terjadi kurang maksimalnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, atau komponen yang melakukan kurang menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pergaulan bebas jika kurang tegasnya penegakan hukum. Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu belum optimalnya penegakan Qanun di Kota Lhokseumawe sehingga masih marak terjadinya kasus pelanggaran khalwat/mesum. Penelitian oleh Dicky Armanda, Yusrizal Habibi, dan Romi Asmara, berjudul Strategi Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh (Dicky Armanda, Yusrizal Habibi, dan Romi Asmara, 2021) menemukan bahwa pelaksanaan qanun tersebut belum optimal karena lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan, belum disahkannya peraturan walikota sebagai payung hukum pelaksana, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, masyarakat dinilai kurang memahami hukum syariah, menyebabkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap pelanggar. Kesan tebang pilih juga terlihat dalam penerapannya, di mana hukum lebih keras dijatuhkan kepada masyarakat biasa dibanding kalangan elit. Wilayahul Hisbah sebagai lembaga penegak syariat juga menghadapi tantangan seperti minimnya personel, sarana, dan dukungan masyarakat, serta lemahnya dasar hukum untuk beberapa pelanggaran serius, sehingga efektivitas penegakan hukum syariat masih jauh dari harapan. Penelitian oleh Narayana Kamil, Nazwa Rahmannina Rustandi, Novandio Satria Ramadhan, dan Deden Najmudin, berjudul Efektivitas Sanksi Jarimah Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Narayana Kamil, Nazwa Rahmannina Rustandi, Novandio Satria Ramadhan, dan Deden Najmudin, 2023) menemukan bahwa Dalam qanun ini, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan dan diberi sanksi berupa hukuman cambuk yang dilakukan di tempat umum guna menimbulkan efek jera melalui rasa malu dan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Qanun ini menjadi bentuk pelaksanaan syariat Islam yang bertujuan menjaga lima aspek kemaslahatan menurut maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain pelaku zina, qanun ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang menyediakan fasilitas untuk berzina dan pelaku zina dengan mahramnya. Pelaksanaan hukumannya mengikuti proses hukum mulai dari penangkapan hingga eksekusi, dengan tujuan bukan semata menyakiti fisik pelaku, tetapi menciptakan efek sosial dan moral.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, Fokus penelitian ini adalah pada Penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Terdapat perbedaan lokasi penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh T. Syukur Aidi (2020). Selain itu

penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian Rahmatul Aulia (2020). Penelitian Nadya Adistya (2021) memiliki perbedaan yaitu pada teori yang digunakan pada penelitian ini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Muhammad Ramzy (2023) memiliki perbedaan pada metode penelitian yang diterapkan. Penelitian Harits Amir (2023) berbeda dari penelitian ini dalam konteks kebijakan pemerintah terkait penegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli (2020) memiliki perbedaan pada penggunaan teori yang digunakan. Perbedaan dalam penelitian Dicky Armanda, Yusrizal Habibi, dan Romi Asmara (2021) terletak pada hasil penelitian. Terakhir, perbedaan dengan penelitian Narayana Kamil, Nazwa Rahmmannina Rustandi, Novandio Satria Ramadhan, dan Deden Najmudin (2023) juga terdapat pada teori yang digunakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah penegakan Qanun tentang khalwat/mesum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan sumber data yang naturalistik, tidak manipulatif, dan terbuka terhadap perkembangan apapun di masa pendatang. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan ilmiah yang mana seluruh penelitian dilakukan dalam lingkungan alami. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang dapat dinyatakan dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo pendukung, dan catatan formal lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi (Simangunsong 2017). Alasan penulis memilih penelitian kualitatif adalah karena bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan selama proses penelitian, misalnya saat menemukan isu baru di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dan teknik sesuai kebutuhan peneliti dan dinamika informan.

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, faktor tertentu tersebut meliputi orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia yang berwenang untuk memudahkan peneliti meneliti objek atau situasi sosial yang diteliti (Prof. Dr. Sugiyono 2019). Hal tersebut menjadi alasan mengapa penulis memilih teknik *Purposive Sampling* agar peneliti dapat memilih informan untuk mengeksplorasi lebih lanjut topik yang diteliti sehingga informan mampu memberikan informan yang mendalam dan berkualitas tinggi tentang isu yang sedang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang mengedepankan kedalaman analisis dibandingkan kuantitas data. Informan yang diwawancarai dalam penelitian dengan teknik *Purposive Sampling* ini antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan, dan Advokasi, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah. Penulis memilih informan tersebut karena memiliki pengetahuan yang mendalam dan peran strategis dalam proses kebijakan, pelaksanaan operasional, hingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga dianggap mampu dapat memberikan jawaban yang relevan dan mendalam terhadap fokus permasalahan penelitian. Adapun informan kunci ditetapkan

pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipilih karena memiliki kewenangan, wawasan menyeluruh, serta peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penegakan Qanun.

Penulis memadukan teknik *Accidental Sampling* dalam melakukan penelitian untuk memilih informan yang telah ditetapkan sesuai tujuan penelitian. *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan pada saat sosialisasi, patroli, dan penyuluhan dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel dengan *Accidental Sampling* dilakukan kepada Masyarakat Kota Langsa yang ditemui secara kebetulan pada saat melakukan penelitian (Sugiyono 2019). Selanjutnya data diolah berdasarkan tingkat kepentingannya, yang ditentukan oleh kontribusinya dalam menjawab fokus penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh mendukung atau membantah teori yang digunakan. Penulis menganalisis data melalui tiga tahapan analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Simangunsong 2017). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan rentan waktu selama 20 hari di kamtor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menganalisis fenomena yang ditemukan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait Penegakan Qanun Tentang Hukum Jinayah Mengenai Khalwat/Mesum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa Provinsi Aceh. Hukum menurut pandangan Weber dalam Hadi (2022:231), hukum merupakan sistem yang memiliki sifat memaksa, berbeda dengan norma-norma sosial lainnya. Pettit dalam Frye (2024) bahwa sementara hukum memaksa orang dan dengan demikian mengurangi kebebasan mereka, hukum mengkompensasi kerusakan yang terjadi dengan mencegah lebih banyak campur tangan daripada yang diwakilinya. Pendekatan hukum dan kebijakan penting karena dapat mengatasi risiko dan faktor perlindungan di luar tingkat individu, dan memberikan panduan standar untuk mendukung upaya pencegahan dan intervensi di lapangan.(Exner-Cortens,Sharma, and Craig 2025). Satjipto Rahardjo dalam Al Arif (2019:171) mengatakan bahwa kehidupan sosial akan kacau tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Namun, ada harapan bahwa negara dalam banyak kasus mengutamakan aspek budaya masyarakat dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Tang and Khan 2018). Hal ini tercermin dalam ungkapan Latin "*ubi societas ibi ius*" yang mengandung arti bahwa hukum akan selalu ada di mana ada masyarakat. Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan damai. Berdasarkan teori-teori yang telah sajikan sebelumnya, penulis memilih teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto karena lebih sesuai dan mendukung dalam penulisan skripsi. Soerjono Soekanto (2019) mengatakan Penegakan Hukum adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan serta melakukan perwujudannya dalam sikap, dan nilai-nilai untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Dalam mengukur dan memahami permasalahan ini, penulis menyadari diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang terdapat 5 indikator yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

3.1 Faktor Hukum

Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya terkait dengan pelanggaran khalwat atau mesum, merupakan bagian penting dari implementasi syariat Islam di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Langsa. Qanun ini berfungsi sebagai landasan hukum

yang memberikan kewenangan kepada aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP–WH) dalam menindak pelanggaran terhadap norma-norma syariat. Namun, keberhasilan penegakan Qanun ini sangat bergantung pada sejauh mana faktor hukum dalam arti peraturan, struktur penegakan, dan kepastian hukum mampu berjalan secara efektif.

Ketegasan aturan, kesiapan kelembagaan, dan kecukupan sarana hukum harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil, efektif, dan berwibawa. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan kapasitas aparat, serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyediaan anggaran operasional yang memadai.

Faktor hukum memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan dan legitimasi aturan yang dibuat, termasuk Qanun Jinayah tentang khalwat/mesum di Kota Langsa. Qanun tersebut hanya dapat ditegakkan secara efektif apabila didukung oleh kekuatan hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Kejelasan norma hukum yang tertuang dalam Qanun menjamin bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki acuan yang sama dalam bertindak, serta memberi kepastian kepada masyarakat mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketegasan aturan juga memperlihatkan otoritas pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai syariat secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Faktor hukum yang kuat juga memengaruhi tingkat kepatuhan, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, terhadap aturan yang dibuat. Apabila Qanun dirancang dengan memperhatikan asas legalitas, keadilan, dan proporsionalitas sanksi, maka aturan tersebut akan dipatuhi tidak hanya karena kekuatan koersif aparat, tetapi juga karena adanya kesadaran hukum. Sebaliknya, aturan yang lemah secara hukum, tidak memiliki dasar operasional yang lengkap, atau menimbulkan multitafsir justru dapat menciptakan resistensi masyarakat serta keraguan dari aparat dalam menegakkannya. Oleh karena itu, kekuatan dan kejelasan faktor hukum sangat menentukan apakah aturan tersebut akan efektif dijalankan atau hanya menjadi formalitas administratif belaka.

Dalam konteks Qanun khalwat/mesum, jika ditemukan kelemahan hukum baik secara normatif maupun teknis di lapangan, maka aturan tersebut harus terbuka terhadap perbaikan. Ini hanya dapat dilakukan apabila sistem hukum yang mendasarinya bersifat dinamis dan adaptif, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, faktor hukum tidak hanya menjadi landasan bagi aturan yang dibuat, tetapi juga menjadi indikator keberlanjutan dan daya tahan aturan tersebut dalam menjawab tantangan sosial dan budaya masyarakat Aceh yang terus berkembang. Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan salah satu dimensi sebagai alat analisis untuk menilai keberhasilan Penegakan Qanun tentang Hukum Jinayah Mengenai Khalwat/Mesum di Kota Langsa Provinsi Aceh. Berikut adalah indikator yang termasuk dalam faktor hukum, yaitu :

3.1.1 Keadilan Hukum

Pengawasan aturan syariat Islam mengenai hukum Qanun tentang hukum jinayah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Wilayahul hisbah yang selanjutnya disebut polisi syariat Islam disingkat WH merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Penegakan Qanun oleh Satpol PP dan WH tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan melalui pendekatan pembinaan dan penyuluhan. Aturan yang diterapkan mengandung unsur pencegahan dan perbaikan, yang merupakan bagian dari keadilan restoratif dalam konteks syariat. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum ditegakkan bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk

membimbing masyarakat agar kembali pada nilai-nilai Islam. Dengan menekankan keseimbangan antara penindakan dan pembinaan, Qanun ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada sanksi, tetapi juga pada niat untuk memperbaiki individu dan menjaga harmoni sosial secara adil dan proporsional.

Qanun Jinayah yang diterapkan di Aceh, termasuk ketentuan mengenai khalwat atau mesum, dirancang dengan prinsip keadilan substansi, yakni memastikan bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum syariat. Aturan ini tidak membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pelaku dalam proses penegakannya. Hal ini mencerminkan keadilan dalam makna normatif, di mana aturan berlaku secara universal bagi semua pihak. Qanun tersebut juga memuat sanksi yang sepadan dengan tingkat pelanggaran, sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh.

Keadilan hukum juga tercermin dari kepastian dan konsistensi aturan dalam Qanun. Ketentuan mengenai definisi khalwat, prosedur penindakan, serta tahapan pembinaan dan sanksi telah diatur secara sistematis dan jelas, sehingga memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada pelanggar, tetapi juga kepada aparat penegak hukum. Aturan yang konsisten ini membantu mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kejelasan aturan menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan hukum yang objektif.

3.1.2 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki landasan yang jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Di Kota Langsa, penegakan terhadap perbuatan khalwat atau mesum didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang secara eksplisit mengatur bahwa khalwat merupakan tindak pidana syariah. Qanun ini memberikan legitimasi hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran syariat, sehingga aparat tidak bertindak di luar batas kewenangan.

Penerapan Qanun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayahul Hisbah sudah ditegakkan secara adil dan merata untuk semua pihak, tanpa pandang bulu. Dengan sistem hukum yang jelas dan ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan qanun ini, setiap orang akan diperlakukan setara di hadapan hukum. Dalam konteks hukum jinayah, penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk mengikuti prosedur hukum yang sudah diatur, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga pelimpahan ke Mahkamah Syariah. Kepastian prosedur menjamin hak-hak tersangka tidak dilanggar dan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku.

Meski sudah ada qanun yang menjadi payung hukum, tantangan terhadap kepastian hukum tetap muncul, seperti tekanan dari kelompok tertentu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, serta lemahnya sistem pengawasan internal aparat penegak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan regulasi pendukung, peningkatan kompetensi aparat, dan pengawasan independen yang memastikan setiap tindakan hukum yang dilakukan berada dalam bingkai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus khalwat di Kota Langsa dapat benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum yang berlandaskan syariah.

3.1.3 Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu asas yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, seperti menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan. Kemanfaatan aturan hukum ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Qanun jinayah mengenai khalwat/mesum merupakan manifestasi dari pelaksanaan syariat Islam yang membawa berbagai manfaat hukum bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum jinayah terhadap khalwat, kemanfaatan hukum berarti bahwa keberadaan dan pelaksanaan qanun tersebut harus membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari aspek sosial, moral, maupun spiritual.

Salah satu bentuk kemanfaatan hukum dalam penegakan Qanun Jinayah adalah efek preventif terhadap tindakan khalwat. Hukum yang ditegakkan secara tegas dan konsisten dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syariah. Dengan adanya aturan yang jelas dan penindakan yang nyata, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berperilaku, terutama dalam hal pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini menciptakan suasana sosial yang lebih religius dan terjaga moralitasnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku khalwat juga memberikan manfaat dalam bentuk pemulihan nilai-nilai moral dan norma sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di masyarakat Aceh, khususnya Kota Langsa, penerapan Qanun Jinayah menjadi bentuk nyata dari upaya pemeliharaan akhlak masyarakat. Ketika masyarakat melihat adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran moral, maka hal tersebut memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan lingkungan sosial yang Islami.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap norma syariah seperti khalwat bisa menimbulkan keresahan sosial, terlebih jika terjadi di tempat umum atau melibatkan tokoh masyarakat. Penegakan hukum memberikan manfaat berupa kepastian bahwa negara (dalam hal ini pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah hadir dan bertindak untuk melindungi nilai-nilai masyarakat. Hal ini menciptakan rasa aman, kepercayaan terhadap institusi hukum, serta mengurangi potensi tindakan main hakim sendiri dari warga.

Kemanfaatan hukum juga terlihat dari adanya unsur edukatif dalam proses penegakan hukum. Dalam praktik di Aceh, selain hukuman uqubat, pelaku khalwat juga sering diberikan pembinaan keagamaan sebagai bentuk rehabilitasi moral. Ini penting agar pelaku tidak hanya merasa dihukum, tetapi juga dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif bagi perubahan perilaku individu.

3.2 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perbuatan khalwat atau mesum di Kota Langsa memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun ini merupakan bentuk kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam di bawah payung otonomi khusus. Substansi hukum yang tertuang dalam qanun tersebut sudah jelas mengatur unsur tindak pidana, prosedur, hingga sanksi terhadap pelanggaran khalwat. Faktor penegak hukum merupakan salah satu peran penting dalam keberhasilan penegakan Qanun tentang hukum jinayah terutama pada khalwat/mesum.

Penegak hukum adalah alat dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Fungsi dari penegak hukum juga membangun kesadaran beragama pada masyarakat tentunya dengan cara melakukan koordinasi antar lembaga untuk bekerja sama dalam memelihara nilai-nilai syariat Islam. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan antara norma tertulis dengan pemahaman aparat dan masyarakat

terhadap pelaksanaannya, yang kadang menimbulkan interpretasi ganda atau multitafsir dalam praktik penindakan.

Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan Qanun. kemampuan aparat dalam memahami hukum syariah dan etika penindakan juga menentukan efektivitas tindakan hukum yang diambil. Aparat yang tidak terlatih dapat melakukan tindakan yang melanggar prosedur atau bahkan merugikan pelaku maupun masyarakat secara sosial. Maka, peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparat menjadi faktor kunci dalam memperkuat penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa kerap mengalami kendala teknis seperti kurangnya kendaraan operasional, minimnya fasilitas penampungan sementara bagi pelaku, serta keterbatasan alat dokumentasi dan komunikasi. Oleh karena itu, dukungan anggaran dan pembaruan infrastruktur sangat diperlukan agar penegakan qanun berjalan efektif dan sesuai prosedur hukum. Berikut adalah beberapa indikator yang berkaitan dengan faktor penegakan hukum, antara lain :

3.2.1 Kewenangan Penegak Hukum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain menyusun program dan melaksanakan penegakan Qanun Aceh, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan syariat Islam, Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya penegakan Qanun jinayah diperlukan lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa nilai nilai syariat Islam dapat berjalan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah lembaga syariat yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam.

Meskipun memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran syariat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah tidak dapat bertindak semaunya. Kewenangan mereka diatur secara tegas dalam peraturan dan harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum. Misalnya, dalam kasus khalwat, penindakan harus dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup dan dengan menjaga hak asasi pelaku. Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi atau menjatuhkan vonis; hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Syariah.

Penegakan qanun tidak hanya melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syariah. Kewenangan Satpol PP berada pada tahap awal (preventif dan represif terbatas), sedangkan proses penuntutan dan pengadilan adalah wewenang lembaga yudisial. Di Kota Langsa, koordinasi antar lembaga ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam pelimpahan perkara dan pelaksanaan putusan. Ketika kewenangan antar lembaga tidak dipahami atau dijalankan dengan baik, maka dapat terjadi tumpang tindih atau bahkan pembiaran terhadap kasus pelanggaran.

Selain kewenangan represif, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah juga memiliki peran edukatif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Kewenangan ini penting dalam menciptakan pencegahan jangka panjang terhadap kasus khalwat. Namun dalam praktiknya, fungsi edukatif ini sering kali tidak dimaksimalkan karena keterbatasan sumber daya, fokus pada tindakan penertiban, serta belum adanya program pembinaan yang sistematis dan terintegrasi dengan lembaga pendidikan atau tokoh masyarakat. Dengan memperkuat peran ini,

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terlihat saat penindakan, tetapi juga hadir dalam membangun budaya hukum Islami yang kuat.

3.2.2 Kompetensi

Kualitas aparat penegak hukum merupakan tolak ukur dalam mencapai keberhasilan dalam bertugas. Penguatan kerja sama antar institusi juga diperlukan dalam melaksanakan syariat Islam di Kota Langsa Provinsi Aceh agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Kompetensi aparat penegak hukum merupakan aspek krusial dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif, adil, dan sesuai prosedur. Dalam konteks penegakan Qanun Jinayah di Aceh, termasuk terhadap pelanggaran khalwat atau mesum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak hanya dituntut memiliki pemahaman hukum positif, tetapi juga harus menguasai dasar-dasar hukum syariah.

Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dalam bertugas. Tanpa kompetensi yang memadai, pelaksanaan penindakan berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi, kesalahan prosedural, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika aparat tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup, maka tindakan yang diambil di lapangan bisa melenceng dari ketentuan yang sah, misalnya keliru dalam mengidentifikasi pelanggaran atau gagal dalam mengumpulkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kompetensi substantif dalam bidang hukum syariah harus menjadi prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kompetensi etika juga sangat penting bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas. Penanganan kasus khalwat menyangkut privasi dan reputasi seseorang, sehingga menuntut aparat untuk bersikap bijaksana, menjaga kerahasiaan, dan tidak melakukan tindakan memperlakukan pelaku di hadapan publik. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga diperlukan agar pendekatan yang dilakukan tidak menimbulkan resistensi masyarakat. Dalam beberapa kasus, aparat yang bersikap kasar atau tidak komunikatif justru memicu konflik sosial atau citra negatif terhadap penegakan syariah itu sendiri. Maka, pembinaan moral dan pelatihan komunikasi menjadi aspek kompetensi yang tak bisa diabaikan.

3.2.3 Jumlah Aparat

Rasa aman dan tertib timbul ketika adanya pengawasan keamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jumlah aparat penegak hukum yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin efektivitas penegakan qanun. Di Kota Langsa, pelaksanaan Qanun Jinayah, termasuk terhadap kasus khalwat, menuntut keberadaan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang cukup untuk melakukan patroli rutin, pengawasan wilayah, penindakan pelanggaran, serta pendampingan proses hukum di Mahkamah Syariah. Ketika jumlah aparat terbatas, maka pengawasan menjadi tidak merata, waktu respon terhadap laporan masyarakat melambat, dan efektivitas penegakan hukum cenderung menurun.

Kota Langsa terdiri dari beberapa kecamatan dengan wilayah yang cukup luas dan kepadatan penduduk yang bervariasi. Oleh karena itu jumlah aparat yang tersedia juga harus sebanding dengan luas wilayah agar pelaksanaan penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum dapat berjalan maksimal. Penempatan aparat juga harus dirancang secara strategis, misalnya dengan memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di wilayah rawan pelanggaran atau di tempat-tempat umum yang sering menjadi titik potensi khalwat.

Jumlah aparat yang cukup memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat fungsi

preventif. Misalnya, dengan adanya personel yang memadai, dapat dibentuk tim-tim penyuluh yang secara rutin memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas pemuda terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari pelanggaran khalwat. Ini penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Ketika masyarakat paham, maka angka pelanggaran dapat ditekan tanpa harus selalu mengandalkan penindakan langsung.

3.3 Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan Fasilitas adalah Faktor yang mempermudah kinerja petugas dalam melakukan kegiatan operasional. Tingkat keberhasilan sebuah tugas dapat ditentukan oleh sarana yang dibutuhkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Langsa membutuhkan fasilitas operasional seperti kendaraan patroli, ruang pemeriksaan, alat komunikasi, dan peralatan dokumentasi untuk menunjang efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran seperti khalwat. Tanpa sarana tersebut, kegiatan patroli dan penanganan perkara tidak dapat dilakukan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kurangnya sarana dapat menghambat mobilitas petugas dan mengurangi kecepatan serta ketepatan dalam merespons laporan masyarakat.

Penanganan pelanggaran khalwat tidak berhenti pada penindakan di lapangan, tetapi juga mencakup proses pendampingan terhadap pelaku sebelum diserahkan ke Mahkamah Syariah. Untuk itu, dibutuhkan ruang penampungan yang layak, terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta menjamin keamanan dan privasi pelaku. Di Kota Langsa, fasilitas seperti ini masih terbatas. Ketidaksiapan tempat penampungan sering kali memaksa petugas menahan pelaku dalam ruang yang tidak representatif atau sementara.

— Sarana tidak hanya dibutuhkan untuk penindakan, tetapi juga penting dalam kegiatan edukatif seperti sosialisasi qanun kepada masyarakat. Media informasi seperti brosur, baliho, papan pengumuman hukum syariah di tempat umum, hingga media digital sangat membantu menyebarkan pemahaman hukum kepada masyarakat. Jika Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki fasilitas ini secara memadai, maka kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran khalwat dapat berjalan lebih efektif. Sayangnya, peran edukasi hukum melalui fasilitas publik masih kurang mendapat perhatian dan alokasi anggaran khusus.

Ketersediaan dan kelengkapan sarana serta fasilitas sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran dan perencanaan. Pemerintah Kota Langsa perlu secara aktif mengalokasikan anggaran khusus untuk mengoptimalkan penegakan syariat Islam, termasuk pengadaan sarana kerja yang modern dan manusiawi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kecukupan dan kelayakan fasilitas juga penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum terhadap pelaku khalwat dijalankan sesuai prinsip keadilan, efisiensi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka hukum Islam. Adapun indikator yang terdapat dalam dimensi ini adalah:

3.3.1 Anggaran

Anggaran memiliki peran penting dalam penegakan aturan terutama dalam mengimplementasikan segala pelaksanaan Qanun syariat Islam. Anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mengontrol aktivitas dalam mencapai sebuah tujuan. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan pembiayaan berbagai kebutuhan operasional, seperti pelatihan petugas, pengadaan perlengkapan, kegiatan patroli rutin, hingga penanganan administrasi kasus. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan tugas di

lapangan menjadi terhambat, baik dari segi kesiapan personel maupun efektivitas tindak lanjut terhadap pelanggaran.

Penegakan qanun, khususnya dalam kasus khalwat/mesum membutuhkan pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti patroli rutin, razia gabungan, penyelidikan lapangan, transportasi, hingga pemrosesan administrasi hukum. Anggaran juga diperlukan untuk penyediaan makanan dan kebutuhan dasar pelaku yang diamankan sementara. Bila anggaran yang dialokasikan terbatas, maka frekuensi dan cakupan operasi penindakan akan menurun, dan dampaknya adalah menurunnya efek jera terhadap pelanggar hukum.

Selain kebutuhan operasional, anggaran juga berperan penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memerlukan pelatihan khusus terkait pemahaman Qanun Jinayah, teknik pemeriksaan sesuai syariat, serta prosedur hukum yang sesuai dengan prinsip HAM. Tanpa anggaran yang memadai, peningkatan kompetensi aparat tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan, dan ini akan berdampak pada rendahnya profesionalitas dalam penanganan kasus khalwat/mesum.

Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Langsa perlu memiliki sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran penegakan qanun secara transparan. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum di mata publik. Dengan sistem pelaporan keuangan yang terbuka, masyarakat akan lebih percaya bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya bersifat simbolis, tetapi merupakan hasil kerja serius yang ditopang oleh pendanaan yang benar.

3.3.2 Sarana

Sarana yang memadai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan syariat Islam. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah perlu melatih anggotanya dalam merawat sarana dengan benar yang digunakan pada pelaksanaan operasional agar dapat digunakan lebih lama. Sarana merupakan elemen penting dalam menunjang pelaksanaan penegakan Qanun tentang Hukum Jinayah, khususnya terkait kasus khalwat atau mesum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sarana yang dimaksud mencakup berbagai perlengkapan fisik seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, seragam, serta perangkat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ketersediaan sarana yang memadai memungkinkan petugas untuk bertindak secara cepat, profesional, dan sesuai prosedur dalam merespons pelanggaran yang terjadi.

Keterbatasan sarana dapat menghambat mobilisasi dan menurunkan efektivitas tindakan penegakan hukum. Di Kota Langsa, jumlah kendaraan dan alat operasional terkadang belum sebanding dengan cakupan wilayah dan frekuensi operasi yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap perilaku khalwat. Dalam proses penindakan dan pelaporan, aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga memerlukan sarana administratif seperti komputer, printer, sistem data base, serta aplikasi pelaporan digital. Fasilitas teknologi ini akan sangat membantu dalam mendokumentasikan setiap kasus pelanggaran khalwat secara rapi dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan dalam proses hukum.

Selain penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Qanun Jinayah. Untuk itu, dibutuhkan sarana seperti media cetak (brosur, spanduk), perangkat audiovisual, serta ruang pertemuan atau balai penyuluhan. Sarana ini sangat penting untuk menyampaikan pesan hukum dan moral kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam perbuatan khalwat. Penyebarluasan informasi hukum

melalui sarana edukatif akan menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung keberhasilan penegakan syariat secara kultural dan preventif.

3.3.3 Prasarana

Prasarana merupakan elemen penunjang utama yang berfungsi sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan Qanun Jinayah tentang khalwat/mesum di Kota Langsa. Berbeda dengan sarana yang bersifat alat atau benda bergerak, prasarana mencakup fasilitas permanen seperti gedung kantor, pos pengawasan, ruang pemeriksaan, tempat penampungan sementara pelaku, dan ruang penyuluhan. Ketersediaan prasarana yang memadai akan sangat menentukan sejauh mana aparat dapat menjalankan tugas secara profesional, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur hukum syariah.

Prasarana yang dimiliki kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sudah cukup memadai dalam penegakan Qanun Jinayah mengenai khalwat/mesum. Fasilitas yang memadai menjadi penentu dalam menunjang keberhasilan dalam menunjang suatu tugas. Keberadaan prasarana yang layak akan menunjang efektivitas kerja petugas, memperlancar proses administrasi penanganan kasus, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional. Sebaliknya, prasarana yang tidak memadai dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan, akuntabilitas penegakan hukum, dan citra institusi di mata masyarakat.

Dalam menangani kasus khalwat, sangat penting bagi Satpol PP/WH untuk memiliki ruang pemeriksaan khusus yang dapat menjamin privasi dan keamanan pelaku, baik laki-laki maupun perempuan. Di Kota Langsa, masih ditemukan kendala terbatasnya ruang khusus tersebut, sehingga pemeriksaan awal terhadap pelaku terkadang dilakukan dalam kondisi yang kurang ideal. Ketersediaan anggaran pembangunan fisik, perencanaan tata ruang, serta pengawasan terhadap penggunaan gedung sangat menentukan kelangsungan proses hukum terhadap pelanggar khalwat. Dengan prasarana yang lengkap dan terpelihara, maka proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik, profesional, dan memenuhi standar hukum syariah dan hak asasi manusia.

3.4 Faktor Masyarakat

Pemahaman hukum masyarakat mengenai hukum jinayah memiliki peran penting dalam memahami Qanun dengan baik dan lebih mudah mematuhi dan mendukung penegakannya. Keterlibatan aktif masyarakat terhadap Qanun sebagai bagian dari syariat Islam menjadi dasar kepatuhan mereka terhadap hukum tersebut. Penegakan Qanun Jinayah, termasuk pelanggaran khalwat, tidak dapat berjalan efektif tanpa peran serta masyarakat. Masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem sosial yang menjadi saksi sekaligus pengawas atas perilaku menyimpang yang terjadi di sekitarnya. Di Kota Langsa, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus dugaan khalwat kepada Satpol PP/WH merupakan indikator keberhasilan penanaman nilai-nilai syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Namun, belum semua masyarakat memiliki keberanian atau kesadaran hukum yang memadai untuk terlibat aktif.

Salah satu tantangan dalam penegakan Qanun adalah belum meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum syariah, terutama mengenai definisi dan batasan perbuatan khalwat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bahwa khalwat/mesum tidak hanya sebatas hubungan fisik, tetapi juga mencakup interaksi lawan jenis di tempat sepi tanpa mahram. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian masyarakat tidak sensitif terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka atau justru meremehkannya sebagai urusan pribadi, bukan pelanggaran hukum.

Tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pimpinan gampong, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan kesadaran hukum masyarakat. Keterlibatan mereka dalam menyosialisasikan Qanun Jinayah serta mendorong masyarakat untuk mendukung penegakan syariat sangat penting. Di Kota Langsa, kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan tokoh masyarakat telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar pelaporan pelanggaran khalwat tidak semata-mata menjadi beban aparat, tetapi merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap nilai-nilai Islam. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

3.4.1 Respon Masyarakat

Masyarakat masih merespon penerapan aturan yang berlaku dengan baik terhadap pelanggaran khalwat/mesum. Respon ini dapat terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran serta dukungan terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum syariat Islam. Masyarakat juga mengetahui hukuman dan sanksi yang berlaku apabila melakukan pelanggaran sehingga memberikan efek jera pada pelaku yang dapat memberikan rasa malu dan mencemarkan martabat mereka. Bentuk respon positif ini tampak dari adanya dukungan moral, laporan masyarakat terhadap pelanggaran, serta partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum syariah.

Terdapat pula kelompok masyarakat yang bersikap pasif atau tidak peduli terhadap penegakan qanun. Sikap ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rasa takut, apatisisme terhadap hukum, atau anggapan bahwa urusan khalwat adalah urusan pribadi dan bukan urusan publik. Sikap pasif seperti ini berdampak pada minimnya laporan masyarakat, lemahnya kontrol sosial, serta menyulitkan petugas dalam mendeteksi pelanggaran secara dini. Jika hal ini terus berlangsung, maka penegakan hukum akan kehilangan dukungan akar rumput yang sangat dibutuhkan.

Tingkat respon masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka terhadap isi Qanun dan prosedur penegakan hukum. Di daerah yang aktif melaksanakan penyuluhan hukum dan melibatkan masyarakat dalam diskusi publik, respon masyarakat cenderung lebih positif. Sebaliknya, di lingkungan yang minim edukasi hukum, respon masyarakat lebih bervariasi dan rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karena itu, Satpol PP/WH bersama pemerintah daerah perlu terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Respon masyarakat, baik positif maupun negatif, menunjukkan bahwa pendekatan dalam penegakan hukum syariat tidak bisa bersifat represif semata. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus menyeimbangkan tindakan penegakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis agar masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan tidak merasa terancam. Jika aparat mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap penegakan Qanun Jinayah akan semakin kuat, sehingga respon masyarakat cenderung mendukung dan partisipatif.

3.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan Qanun Jinayah, khususnya terhadap pelanggaran khalwat/mesum di Kota Langsa. Ketika masyarakat aktif terlibat, baik dalam bentuk pelaporan, pengawasan sosial, maupun dukungan terhadap aparat penegak hukum, maka proses penindakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Partisipasi ini menjadi cermin dari kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan syariat Islam sebagai norma yang harus dijaga bersama.

Partisipasi aktif masyarakat berperan besar dalam mencegah terjadinya khalwat/mesum melalui pengawasan langsung di lingkungan mereka. Hal tersebut membantu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam melakukan upaya preventif bagi mereka yang berniat melakukan pelanggaran. Tingkat keterlibatan masyarakat menjadi cerminan dari kepedulian sosial terhadap norma-norma agama yang dijunjung tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, partisipasi yang aktif juga menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan suatu dugaan pelanggaran dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi Qanun.

Di Kota Langsa, partisipasi masyarakat terhadap penegakan qanun terlihat melalui laporan pengaduan pelanggaran khalwat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, keterlibatan tokoh agama dan adat dalam mensosialisasikan larangan khalwat, serta aktifnya kelompok-kelompok masyarakat dalam mengawasi perilaku generasi muda. Kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum syariat juga menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi sebagai bentuk kontribusi positif dalam menjaga moral sosial. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan dan penegakan qanun juga menjadi penghambat partisipasi aktif masyarakat. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dan pemangku kebijakan untuk membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

3.5 Faktor Budaya

Nilai lokal budaya Aceh yang kuat dengan nilai-nilai Islam memudahkan penerimaan dan pelaksanaan Qanun. Saat ini masyarakat memiliki pondasi budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga Qanun tidak dianggap sesuatu yang asing. Budaya yang menjunjung tinggi norma agama membuat sebagian besar masyarakat mendukung penegakan syariat sebagai bagian dari identitas dan moral kolektif. Namun, tradisi dan kearifan lokal yang terkadang memiliki pola sosial tersendiri juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon aturan hukum, baik mendukung atau justru mengabaikannya. Di Aceh, hukum adat dan syariat Islam berjalan berdampingan dan saling mempengaruhi. Dalam konteks khalwat/mesum, nilai-nilai adat yang mengatur hubungan sosial dan norma kesopanan ikut menjadi acuan masyarakat dalam menilai pelanggaran.

Budaya komunal masyarakat Aceh juga memengaruhi penegakan qanun. Dalam masyarakat yang sangat erat hubungannya, ada kecenderungan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik terbuka. Ini menyebabkan proses pelaporan pelanggaran khalwat/mesum terkadang mengalami kendala karena masyarakat enggan membuka aib sesama warga. Sikap toleransi sosial ini harus dipahami oleh aparat sebagai bagian dari dinamika budaya lokal, sehingga pendekatan penegakan hukum perlu dikombinasikan dengan strategi persuasif yang sensitif budaya.

Di era modernisasi dan globalisasi, perubahan budaya turut mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Pengaruh media sosial dan budaya populer terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan syariat, sehingga terjadi pergeseran sikap terhadap norma khalwat/mesum. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah perlu menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan memahami fenomena budaya baru ini, termasuk mengadopsi metode komunikasi yang relevan dan membangun dialog lintas generasi agar qanun tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Tradisi lisan, seperti ceramah agama di masjid, pengajian, dan musyawarah adat, menjadi media penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum syariat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dapat memanfaatkan tradisi ini sebagai sarana edukasi dan

sosialisasi guna memperkuat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap qanun khalwat. Jika pendekatan budaya ini diterapkan secara konsisten, maka pelaksanaan hukum akan lebih diterima dan berkelanjutan karena didukung oleh internalisasi nilai-nilai agama dan adat. Indikator yang termasuk dalam faktor budaya antara lain adalah sebagai berikut :

3.5.1 Kinerja Penegak Hukum

Budaya kinerja penegak hukum merupakan suatu tolak ukur yang menjadi penentu keberhasilan dalam menjalankan tugas. Kompetensi yang harus dimiliki aparat dalam melaksanakan tugas harus menunjukkan kualitas yang baik agar masyarakat percaya dengan kinerja yang dilakukan petugas. Kinerja yang baik mencakup kecepatan dalam merespons laporan, ketegasan dalam penindakan, serta profesionalisme dalam menjalankan prosedur hukum. Aparat yang mampu bertindak sesuai aturan dan nilai-nilai syariat akan lebih dihormati oleh masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum.

Penegakan qanun, khususnya terhadap kasus khalwat/mesum, menuntut petugas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman etis yang tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Langsa dituntut untuk bersikap adil, tidak diskriminatif, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penindakan yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan edukatif akan lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan dengan pendekatan represif. Oleh karena itu, kinerja aparat sangat bergantung pada pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kinerja penegak hukum juga tidak terlepas dari ketersediaan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan fasilitas dokumentasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, responsivitas dan mobilitas aparat akan terganggu. Di Kota Langsa, masih ditemukan keterbatasan dalam aspek ini, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan dalam penanganan pelanggaran. Selain itu, sinergi antarunit dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga menjadi penentu kualitas koordinasi dan eksekusi kebijakan di lapangan.

3.5.2 Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan Qanun, karena tanpa adanya kepatuhan dari masyarakat aturan yang tertulis dalam qanun tidak akan efektif dilaksanakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil pula pelanggaran yang terjadi, yang menandakan bahwa norma hukum telah tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Namun, kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi, penindakan yang adil, dan sikap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Di Kota Langsa, tingkat kepatuhan terhadap Qanun tentang khalwat menunjukkan keragaman. Kalangan masyarakat yang religius cenderung menunjukkan kepatuhan yang tinggi, terutama karena dorongan nilai agama dan sosial. Beberapa dari mereka kurang memahami substansi qanun atau menganggap larangan khalwat sebagai batasan terhadap kebebasan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh pendidikan, dan pola pikir modern.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki peran sentral dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap qanun. Penegakan yang konsisten, adil, dan berorientasi pada pembinaan akan menciptakan efek jera sekaligus rasa hormat terhadap hukum. Jika penindakan dilakukan secara represif atau diskriminatif, maka justru akan menimbulkan resistensi masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan hukum tidak bisa dipisahkan dari cara pendekatan aparat, yang harus profesional, persuasif, dan mengedepankan nilai edukatif.

3.5.3 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan penegakan Qanun Jinayah yang efektif, khususnya terhadap perbuatan khalwat atau mesum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan memahami bahwa qanun bukan sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban moral dan keagamaan. Di Kota Langsa, kesadaran ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan internalisasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung menghindari perbuatan yang melanggar khalwat/mesum. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari Qanun Jinayah, termasuk pasal-pasal yang mengatur tentang khalwat. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan strategi edukatif yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh budaya luar.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa juga sangat dipengaruhi oleh tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas. Peran mereka dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang selaras dengan qanun sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika tokoh-tokoh tersebut aktif dalam membimbing warga, maka kesadaran terhadap larangan khalwat dapat terbentuk secara alami dan berkelanjutan.

3.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Kasus Khalwat / Mesum Di Wilayah Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam menghadapi kasus khalwat/mesum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah memiliki berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penanganan tersebut, diantaranya yaitu :

3.6.1 Faktor Pendukung

Faktor faktor yang mendukung penegakan Qanun terkait perbuatan khalwat/mesum di Kota Langsa antara lain adanya kesadaran hukum yang cukup tinggi di kalangan masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam qanun. Kesadaran ini tercermin dari adanya sikap patuh terhadap norma-norma syariat Islam serta keinginan untuk menjaga kehormatan dan moralitas lingkungan. Masyarakat tidak hanya mematuhi qanun karena takut pada sanksi, tetapi karena memahami pentingnya aturan tersebut dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai agama. Kondisi ini tentu memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran tugas penegakan hukum oleh aparat.

Kedua, Penegakan Qanun tentang khalwat juga semakin efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas. Qanun Jinayah memberikan rambu-rambu yang rinci mengenai bentuk pelanggaran, prosedur penanganan, hingga sanksi yang dapat dikenakan. Kejelasan dalam pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak maupun masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Aturan yang kuat ini juga menjadi dasar legitimasi tindakan hukum yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terhadap para pelanggar.

Tegaknya qanun juga dipengaruhi oleh keberadaan sanksi yang bersifat tegas namun tetap proporsional. Hukum terhadap pelaku khalwat dirancang untuk memberikan efek jera, sekaligus sebagai bentuk pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Efektivitas hukuman ini juga memperkuat pesan moral kepada masyarakat luas bahwa tindakan khalwat adalah pelanggaran serius terhadap hukum Islam yang berlaku di Aceh. Melalui pemberlakuan sanksi secara adil dan transparan, penegakan qanun menjadi semakin diterima dan dihormati.

Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya koordinasi dan sinergi antara Satpol PP/WH dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Kolaborasi yang baik memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Misalnya, dalam proses penyidikan atau pelimpahan kasus ke pengadilan syar'iyah, komunikasi antarinstansi yang efektif dapat mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

3.6.2 Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat penegakan Qanun terkait perbuatan khalwat atau mesum di Kota Langsa yaitu, Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Ketersediaan kendaraan operasional yang minim menjadi tantangan signifikan, terutama dalam menjangkau lokasi kejadian yang tersebar atau terjadi pada waktu yang tidak menentu. Tanpa kendaraan yang memadai, mobilitas petugas menjadi terbatas, sehingga mengurangi efektivitas patroli, pengawasan, dan penindakan langsung di lapangan.

Selain dari segi sarana, prasarana seperti ruang tahanan atau tempat penampungan sementara bagi pelanggar juga belum sepenuhnya memadai. Ketika pelanggaran terjadi, aparat kesulitan dalam menempatkan pelaku secara aman dan sesuai standar prosedural karena keterbatasan ruang dan fasilitas.

Hambatan lain yang bersifat sosial adalah rendahnya pemahaman masyarakat pendatang, khususnya mereka yang berasal dari luar Aceh, terhadap Qanun Jinayah dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Langsa. Ketidaktahuan mereka terhadap peraturan daerah setempat sering kali menyebabkan pelanggaran yang tidak disadari. Kurangnya informasi atau sosialisasi yang diterima oleh kelompok pendatang ini membuat penegakan hukum terhadap mereka menjadi lebih kompleks, karena harus disertai dengan pendekatan edukatif dan persuasif.

3.7 Upaya Penegakan Qanun tentang Hukum Jinayah mengenai Khalwat/Mesum

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menghadapi faktor penghambat adalah Pertama, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke berbagai gampong dengan berkoordinasi dengan perangkat gampong dalam memberikan pemahaman mengenai hukum Qanun tentang Hukum Jinayah khususnya larangan melakukan khalwat/mesum beserta hukuman yang diberikan apabila melanggar hukum tersebut. Masyarakat yang memahami dengan baik tentang pentingnya penegakan hukum Syariah akan cenderung mendukung upaya-upaya penegakan hukum dan bahkan dapat berperan sebagai control sosial dalam lingkungannya.

Kedua, melakukan pelaksanaan patroli rutin sebanyak 3 kali dalam satu hari yang dilaksanakan oleh 1 regu dengan jumlah anggota sebanyak 12 petugas. Patroli dilakukan sebagai upaya preventif dalam pelanggaran kasus khalwat/mesum. Ketiga, peningkatan kompetensi personel juga dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dasar keterampilan praktis dalam penegakan hukum yang efektif, dengan penekanan pada teknik pendekatan persuasif dan edukatif

kepada masyarakat di lapangan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme petugas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Keempat diperlukan pemanfaatan teknologi komunikasi sebagai pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan efisien antara Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah kepada masyarakat. Masyarakat yang memahami dengan baik tentang pentingnya penegakan hukum Syariah akan cenderung mendukung upaya-upaya penegakan hukum dan bahkan dapat berperan sebagai control sosial dalam lingkungannya. Disisi lain, pada pelayanan publik pemanfaatan teknologi komunikasi memungkinkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah memberikan pelayanan yang lebih responsif dan mudah diakses.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Qanun terhadap perbuatan khalwat atau mesum di Kota Langsa dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam Qanun, yang mencerminkan adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma syariat Islam. Selain itu, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas mengenai sanksi serta hukuman bagi pelanggar turut memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sinergi dan koordinasi yang semakin meningkat antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan lembaga penegak hukum lainnya juga menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas penegakan Qanun.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan Qanun ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Faktor penghambat dalam menghadapi kasus khalwat/mesum meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ketersediaan kendaraan operasional dan fasilitas ruang tahanan yang belum memadai. Selain itu, tantangan lainnya datang dari rendahnya pemahaman sebagian masyarakat pendatang terhadap keberlakuan Qanun dan nilai-nilai syariat Islam di Kota Langsa, yang sering kali menyebabkan ketidaksesuaian perilaku dengan norma yang berlaku secara lokal.

Terdapat perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu pada hasil penelitian T. Syukur Aidi (Aidi 2020) bahwa penyelesaian model yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah berbeda dalam menangani khalwat/mesum. Penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh Rahmatul Aulia (Aulia 2020) bahwa 'uqubat yang diberikan pada pelaku khalwat/mesum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun juga terdapat perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Adistya 2021) pada teori yang digunakan. Sementara itu, perbedaan juga terdapat pada temuan penelitian sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramzy (Ramzy 2023) yaitu pada metode penelitian yang diterapkan.

Penelitian ini memperkuat temuan penelitian yang dilakukan oleh Harits Amir (Amir 2023) dalam konteks upaya yang dilakukan dalam penegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana khalwat. Selanjutnya, terdapat perbedaan temuan penelitian sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli (Armanda, Yusrizal, and Nurzamli 2020) yaitu pada teori yang digunakan. Perbedaan temuan penelitian sebelumnya juga terdapat pada penelitian Dicky Armanda, Yusrizal Habibi, dan Romi Asmara (Armanda, Hasbi, and Asmara 2021) terletak pada hasil penelitian. Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya pada penelitian Narayana Kamil, Nazwa Rahmmannina Rustandi, Novandio Satria Ramadhan, dan Deden Najmudin (Khamil et al. 2023) karena penerapan qanun hukum jinayah mampu mengurangi angka kasus pelanggaran khalwat/mesum.

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam melalui pemberlakuan Qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum jinayah seperti khalwat/mesum. Meskipun penerapan Qanun telah berjalan cukup lama dan didukung oleh kerangka hukum yang jelas, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi, khususnya di Kota Langsa. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan norma hukum syariat secara menyeluruh di tengah masyarakat yang beragam latar belakangnya. Namun demikian, temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa upaya penegakan Qanun tidak hanya dilakukan oleh aparat formal seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, tetapi juga didukung secara aktif oleh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan mereka memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran hukum dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat, serta turut berperan dalam menekan angka pelanggaran, khususnya kasus-kasus khalwat/mesum yang menjadi perhatian utama dalam konteks penegakan syariat Islam di Kota Langsa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilkakukan oleh penulis mengenai lima dimensi yang sebagai acuan dalam mengumpulkan data dan hasil wawancara yaitu, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya, maka terdapat beberapa kesimpulan bahwa efektivitas penegakan Qanun masih perlu ditingkatkan mengingat masih ditemukannya berbagai tantangan dan hambatan. Diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui berbagai media agar pemahaman mengenai hukum Qanun dapat tersebar secara merata. Kemudian, memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya mengoptimalkan anggaran operasional sarana dan prasarana guna menunjang penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khawlat/mesum.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam proses pengumpulan data di lapangan dan keterbatasan biaya juga menjadi kendala terutama dalam hal mobilitas peneliti untuk menjangkau lokasi tertentu pada saat melaksanakan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) Sebagai arah masa depan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai penegakan Qanun tentang hukum jinayah mengenai khalwat/mesum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa Provinsi Aceh untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang memadai, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya terutama kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa atas dukungan, kerja sama dan waktu yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Partisipasi aktif dan keterbukaan informasi dari seluruh jajaran aparat sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan relevan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adistya, N. (2021). Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh), 1–81. [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22625/%0Ahttps://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22625/1/Nadya Adistya%20170106025%20FSH%20IH%20082290436593.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22625/%0Ahttps://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22625/1/Nadya%20Adistya%20170106025%20FSH%20IH%20082290436593.pdf).
- Aidi, T. S. (2020). “Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayahul Hisbah Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat Daya,” 1–58. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020>.
- Al- Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 1. 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Antariksa, B. (2017). Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun. *Jurnal Ilmiah Advokasi Volume 05 Nomor 01*, 17–33. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/317/303>.
- Amir, H. (2022). Hambatan Dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Khalwat (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh) 33 (1): <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27982/1/Harits%20Amir,%20150104114,%20FSH,%20HPI,%20081370176037.pdf>
- Armanda, D., Yusrizal, and Nurzamli. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Di Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe). *Jurnal Humanis*, no. 6: 59–105. <https://www.neliti.com/id/publications/339154/implementasi-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayah>
- Armanda, D., Hasbi, Y., and Asmara R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7 (1): 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.
- Aulia, R. (2020). *Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*. 1-61. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56658/1/RAHMATUL%20AULIA%20-%20FSH.pdf>
- Berutu, A. G. (2017). Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP. *Muslim Heritage – Volume 2 Nomor 1*. 87. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1047>.
- Endri. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 6*. 123–47. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625>
- Exner-Cortens, D., Sharma, S., and Craig W. (2025). “Research on Law and Policy to Prevent Teen Dating Violence: Scoping Review.” *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380251320994>.
- Frye, H.P. (1893). “Freedom Without Law” 17 (3): 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1470594X17742746>.
- Hadi, N.A.K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Volume 10 Nomor 2*. 231.

<https://www.academia.edu/download/103899746/pdf.pdf>.

- Jeddawi, M. (2020). "Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 2 (1): 1–15. <https://doi.org/10.33701/jpp.v2i1.1637>.
- Khamil, N. Rustandi, N. R., Ramadhan, N. S. & Najmudin, D. (2023). Efektivitas Sanksi Jarimah Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Volume 1 Nomor 01*. <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>.
- Liputan 6. (2021). Khalwat adalah Pengasingan Diri, Pahami Makna Positif dan Negatifnya. <https://www.liputan6.com/hot/read/4732855/khalwat-adalah-pengasingan-diri-pahami-makna-positif-dan-negatifnya?page=3>. (diakses 4 September 2024)
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ramzy, M. (2023). Penanganan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya) 7: 1.60. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35937/1/ramzy%20FIX.pdf>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tang, Y, & Khan, M.B.U. (2018). "Internal Law Enforcement Challenges in Bangladesh: An Analysis." *Humanities and Social Sciences Letters* 6 (3): 106–20. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2018.63.106.120>.

